

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa peran dan hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya dalam pelayanan Kesehatan sangat penting adanya kolaborasi agar dapat menciptakan Kesehatan pada pasien. Hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya tentu nya memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang berbeda yang mempunyai tujuan sama untuk sebuah kesehatan dan keselamatan pasien. Tenaga Kesehatan terdiri dari dua belas tenaga Kesehatan yang sudah di atur di Pasal 199 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi perawat apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan harus memperhatikan dua point penting yaitu yang pertama perlindungan terhadap pasien sebagai korban yang di rugikan oleh perawat yang pada hakikat nya perlindungan tersebut harus diberikan secara adil kepada pasien dengan memberikan ganti rugi yang telah di alami pasien ataupun keluarga pasien akibat kesalahan atau kelalian pasien dan yang kedua perawat harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana yang mana sudah di atur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

4.2 Saran

Berkaitan dengan pembahasan yang telah di uraikan diatas, penulis memberikan sedikit pemikiran berkaitan dengan permasalahan diatas, yaitu:

- a. Agar pihak pemerintah yaitu depertemen Kesehatan segera merealisasikan undang-undang terhadap profesi perawat secara khusus.
- b. Hendaknya di dalam merancang undang-undang tersebut nantinya dituangkan sanksi pidana yang tegas bagi tenaga Kesehatan terutama perawat yang terbukti melakukan kesalahan, terutama kealpaan dan malpraktik yang mengikabtkan luka-luka berat pada pasien bahkan terjadi kematian pada pasien.
- c. Untuk perawat dan tenaga Kesehatan nya lainnya supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya yang diberikan dan mereka harus mngerti bahwa ada standar profesi yang mengikatnya.